Al-Dalil
Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Vol. 2, No. 3, November 2024 ISSN: 2987-0976

Analisis Sistem Penyusunan Kontrak Menggunakan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perdata

Fazlul Syafriadi
Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia
fazlulsyafriadi@gmail.com

Abstract

This article discusses the development of contract law in Indonesia, focusing on the principle of freedom to contract in civil law. In the context of globalization and the complexity of business transactions, the importance of contracts has significantly increased. The article highlights how freedom of contract allows parties to formulate agreements according to their needs, while still being bound by legal and moral norms. Although it provides flexibility, this principle also entails limitations to protect the weaker party and ensure justice in society. This research aims to analyze the challenges and constraints in the application of freedom of contract in Indonesia and its implications for legal practices.

Abstrak

Artikel ini membahas perkembangan hukum kontrak di Indonesia, dengan fokus pada asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas transaksi bisnis, pentingnya kontrak semakin meningkat. Artikel ini menyoroti bagaimana kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk merumuskan perjanjian sesuai kebutuhan mereka, namun tetap terikat oleh norma hukum dan moral. Meskipun memberikan fleksibilitas, asas ini juga mengandung batasan untuk melindungi pihak yang lebih lemah dan menjaga keadilan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan batasan dalam penerapan kebebasan berkontrak di Indonesia serta implikasinya bagi praktik hukum.

Kata Kunci:

Kebebasan Berkontrak
Perjanjian
Asas

Corresponding Author:

Fazlul Syafriadi
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: fazlulsyafriadi@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hukum kontrak mengikuti apa yang disebut ilmu hukum sebagai “asas kebebasan berkontrak”. Teori ini menyatakan bahwa seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian dalam bentuk apa pun dan memasukkan apa pun yang sesuai dengan kepentingannya, meskipun bertentangan dengan undang-undang, selama masih dalam parameter kesusilaan dan tuntutan masyarakat. pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum kontrak. Abad ke-17 menjadi saksi munculnya prinsip kebebasan berkontrak yang kuat, yang menyatakan bahwa kebebasan tidak dapat dibatasi oleh persyaratan hukum atau perasaan keadilan yang ada dalam masyarakat. Prinsip-prinsip yang melandasi suatu perjanjian di Indonesia adalah sebagai berikut:

kebebasan untuk mengadakan perjanjian (partij otonomi); asas konsensualisme (kesesuaian kehendak); prinsip kepabeanan; prinsip kekuatan mengikat; prinsip kesetaraan hukum; prinsip keseimbangan; prinsip kepentingan umum; prinsip moral; prinsip ketaatan; perlindungan bagi yang lemah; dan prinsip sistem terbuka.

Di Indonesia, istilah "hukum kontrak" mengacu pada sejumlah gagasan penting yang menjadi landasan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian. Uraian lebih mendalam mengenai gagasan-gagasan ini disajikan di bawah ini:

a. Asas Kebebasan Mengadakan Perjanjian, Selama perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, moralitas, atau perundingan umum, para pihak bebas mencapai kesepakatan apa pun yang mereka pilih. "Prinsip kebebasan berkontrak" adalah nama lain dari prinsip ini. Artinya masyarakat bebas memilih syarat, ketentuan, dan substansi perjanjiannya sendiri.
b. Asas Konsensualisme, Suatu perjanjian dianggap sah apabila kehendak atau kesepakatan para pihak itu selaras. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada unsur paksaan dan kedua belah pihak telah benar-benar menyetujui syarat-syarat perjanjian.
c. Asas Kebiasaan, Dalam perjanjian yang sah, norma-norma sosial yang dianut oleh para pihak atau yang tidak tunduk pada undang-undang apa pun dapat dimasukkan dalam perjanjian tersebut.
d. Asas Kekuatan Mengikat, Perjanjian yang mengikat secara hukum mengikat para pihak satu sama lain sebagaimana halnya hukum. Gagasan ini menunjukkan bahwa suatu perjanjian mempunyai bobot hukum dan semua pihak wajib mematuhinya.
e. Asas Persamaan Hukum, Di hadapan hukum, masing-masing pihak dalam suatu perjanjian diberikan perlakuan yang sama. Tidak ada pihak dalam perjanjian yang mempunyai hak lebih besar atau lebih kecil..
f. Asas Keseimbangan, Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian harus seimbang. Ide ini berupaya mencegah terjadinya disparitas yang dapat merugikan salah satu pihak.
g. Asas kepentingan Umum, Kepentingan umum tidak boleh bertentangan dengan kesepakatan. Artinya, perjanjian harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan serta manfaatnya bagi orang-orang yang bersangkutan.
h. Asas Moral, Kontrak harus mematuhi standar moral yang mengatur masyarakat. Hal ini menyiratkan bahwa syarat-syarat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang diterima.
i. Asas Kepatuhan, Syarat-syarat yang disepakati dalam perjanjian harus dipatuhi oleh para pihak. Kepatuhan ini menunjukkan dedikasi para pihak dalam menjalankan perjanjian secara ikhlas.
j. Asas Sistem Terbuka, Hukum kontrak di Indonesia menganut sistem terbuka, artinya perjanjian dapat dibuat untuk berbagai tujuan sepanjang tidak melanggar undang-undang yang ada. Hal ini memberikan para pihak kerangka umum untuk mengatur perjanjian berdasarkan kebutuhan dan situasi mereka.
k. Asas Kebebasan Berkontrak, Penting untuk diingat bahwa, meskipun prinsip kebebasan berkontrak memberikan para pihak kemampuan untuk membuat perjanjian dengan kebebasan yang besar, namun hak-hak ini tunduk pada pembatasan hukum yang lebih ketat. Hal ini mencakup transaksi-transaksi umum dan nilai-nilai kesusilaan, yang menjadi hambatan untuk memastikan bahwa perjanjian yang ditandatangani tidak berdampak negatif terhadap masyarakat atau menyimpang dari hukum dasar.

Konsep hukum perdata tentang otonomi pribadi, yang memberikan kemampuan kepada orang atau badan hukum untuk memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi dirinya dalam batas-batas hukum yang berlaku, diwujudkan dalam asas kebebasan berkontrak. Hal ini juga menyiratkan bahwa, asalkan tidak bertentangan dengan kebijakan publik atau standar moral, perjanjian yang dibuat secara hukum dapat mencakup klausul dispositif. (Andini Eka Budiyanto, 2023). Oleh karena itu, perjanjian hukum di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang menyeimbangkan antara perlindungan hak-hak masyarakat umum dan kelompok marginal, serta antara kebebasan individu dan kepatuhan terhadap standar hukum yang lebih luas.

Dalam hal kebebasan individu, hukum kontrak Indonesia sebenarnya memang meniadakan hak atas kebebasan berkontrak. Landasan prinsip ini adalah kepentingan individu, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk menegosiasikan persyaratan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

Prinsip dasar kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu. Gagasan tentang kebebasan berkontrak, yang memberi orang kemampuan untuk membuat perjanjian yang memenuhi kepentingan mereka, terutama berasal dari kebebasan individu. Pemikiran ini diperkuat dengan konsep konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian hanya dapat dilaksanakan jika merupakan hasil persetujuan bebas dari semua pihak yang terlibat.(Santoso & T., 2012) Perjanjian tidak dapat diakhiri tanpa persetujuan yang semestinya, sehingga menjamin bahwa kebebasan berkontrak ditegakkan dan dipelihara dalam praktik hukum kontrak di Indonesia

Meskipun gagasan kebebasan berkontrak memiliki dasar intelektual yang kuat, terdapat keterbatasan praktis dalam penerapannya secara mutlak. Meskipun kebebasan berkontrak memberi orang kemampuan untuk secara bebas membuat perjanjian yang sesuai dengan kepentingan mereka, kebebasan ini tidak selalu dapat diterapkan dalam situasi dunia nyata. Pembatasan diberlakukan untuk menegakkan keadilan, menjaga kepentingan umum, dan menjaga kesusilaan dan ketertiban. Untuk menjamin bahwa kebebasan berkontrak dapat dimanfaatkan dengan baik dan bertanggung jawab dalam kerangka hukum kontrak Indonesia, penting untuk memahami landasan filosofis dan batasannya. Kebebasan berkontrak dalam pengertian ini tidak berarti kebebasan yang tidak dibatasi. Kebebasan tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka keseimbangan dan perlindungan dari pengaruh-pengaruh yang dapat merugikan salah satu pihak demi terwujudnya keadilan.(Atlantic, 2020)

Dunia telah bertransformasi dengan cepat sebagai hasil dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi. Kompleksitas dan keragaman kehidupan manusia semakin meningkat, begitu pula kedekatan dan saling ketergantungan hubungan antara manusia, masyarakat, dan negara. Sektor bisnis adalah salah satu dampak paling nyata dari perubahan ini, karena sektor ini berkembang pesat di tingkat nasional, bilateral, dan global. Kontrak sangat penting dalam situasi ini. Peralihan dari hubungan hukum berbasis status ke hubungan hukum berbasis kontrak telah dipercepat oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi. Dalam lingkungan perusahaan saat ini, kontrak menjadi komponen penting dalam hampir setiap transaksi. Namun demikian, untuk menjaga keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum, kebebasan berkontrak harus tetap digunakan dalam batas-batas hukum yang sudah ada. Hal ini menjamin keberlangsungan ketertiban dan keadilan dalam berbagai hubungan hukum yang menjadi ciri masyarakat modern.

Salah satu landasan penyusunan kontrak adalah prinsip kebebasan berkontrak, yang diterima oleh hukum kontrak di hampir setiap negara di dunia. Gagasan ini disebut dengan beberapa nama dalam literatur berbahasa Inggris, antara lain otonomi partai, kebebasan berkontrak, dan kebebasan berkontrak. Gagasan ini sering dikaitkan dengan laissez-faire di negara-negara yang menganut sistem common law, yang menyerukan pengurangan intervensi pemerintah dalam perselisihan yang timbul dari kontrak antar individu atau organisasi. Salah satu prinsip utama hukum kontrak adalah kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan kepada individu dan organisasi untuk membuat perjanjian yang paling sesuai dengan kepentingan mereka. Meskipun demikian, kebebasan ini bukannya tidak dibatasi dan tunduk pada peraturan hukum yang relevan, konsensus umum dan norma-norma kesusilaan, serta prinsip-prinsip keadilan dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa perjanjian yang dicapai bersifat adil, dapat dilaksanakan, dan berjangka panjang, maka konsep kebebasan berkontrak harus senantiasa diterapkan dengan mempertimbangkan kendala-kendala tersebut.

. Asas kebebasan berkontrak, kadang-kadang disebut sebagai otonomi partai, kebebasan berkontrak, atau kebebasan berkontrak dalam bahasa Inggris, dan mabda hurriyah al-ta'aqud dalam bahasa Arab, merupakan landasan hukum yang memberikan hak kepada setiap orang untuk melakukan perjanjian. Kebebasan yang disebutkan di atas berlaku baik terhadap perjanjian yang diatur secara hukum maupun tidak diatur. Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menetapkan kewajiban untuk melakukan sesuatu tertentu atau tidak disebut kontrak. Sebuah kontrak perlu mencakup tiga komponen dasar berikut: kewajiban timbal balik, prinsip yang disepakati, dan pihak yang kompeten. Meskipun para pihak dalam kontrak mempunyai otonomi yang besar, ada beberapa batasan praktis yang harus dipatuhi. Para pihak bertanggung jawab untuk memastikan perjanjian yang mereka buat tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini mencakup peraturan wajib yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, (Muhammad Sjaiful, 2015). perlindungan konsumen, dan bidang lainnya. Kontrak tidak boleh memuat klausul yang melarang perilaku umum atau sopan.

Kontrak yang menyimpang dari pedoman ini dianggap batal. Ide kebebasan berkontrak memungkinkan orang atau organisasi untuk secara bebas membuat perjanjian yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menjaga keadilan dan melindungi semua pihak, kebebasan ini harus digunakan dalam batas-batas sistem hukum yang ada dan dengan mempertimbangkan pembatasan yang relevan. sebagai perwujudan gagasan ini, kontrak merupakan hal mendasar bagi hubungan ekonomi dan sosial karena kontrak

berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menegakkan hak dan tanggung jawab dalam berbagai konteks hukum. Gagasan utama dalam hukum perdata adalah "kebebasan berkontrak", yang menyatakan bahwa para pihak dalam suatu kontrak bebas memilih syarat dan ketentuan perjanjian tanpa campur tangan pihak ketiga, sepanjang mematuhi hukum, ketertiban umum, dan ketertiban umum. akal sehat, dan etika. Asas kesetaraan para pihak yang menekankan bahwa semua pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kedudukan yang sama dan setara, benar-benar dilanjutkan oleh asas ini. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan kontrak, tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan lebih dari pihak lainnya. Gagasan ini membedakannya dengan hubungan masyarakat sipil, yang bercirikan hierarki atau hubungan antara atasan dan bawahan, seperti yang terjalin antara negara dan konstituennya. (Andini Eka Budiyanto, 2023)

Konsep kebebasan berkontrak diperkuat dengan penggunaan asas konsensualisme dalam hukum kontrak Indonesia. Perjanjian yang sejati memerlukan persetujuan (konsensus) semua pihak, sesuai dengan asas konsensualisme. Perjanjian ini dapat dibatalkan jika tidak ada perjanjian ini. Gagasan konsensualisme menekankan bahwa suatu perjanjian hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat kesepakatan sukarela dari semua pihak, yang mendukung gagasan kebebasan berkontrak. Hal ini menjamin bahwa semua perjanjian merupakan hasil kehendak bebas dan bebas dari paksaan. Prinsip ini menjamin keadilan dan keabsahan hukum seluruh kontrak sekaligus menjaga hak individu untuk membuat perjanjian. Oleh karena itu, penegakan keadilan dan kepastian hukum dalam berbagai perjanjian kontrak sangat bergantung pada pemahaman dan penerapan yang tepat dari kedua konsep tersebut. (Shinta et al., 2022)

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai metodologi penelitian, yang meliputi inventarisasi, pengkajian, analisis, dan pemahaman hukum sebagai suatu sistem kaidah atau norma positif dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia sehubungan dengan penelitian ini. Metode ini, biasanya disebut sebagai pendekatan literatur, melibatkan peneliti menelusuri buku-buku terkait, peraturan, dan materi lainnya. Lebih lanjut, pendekatan ini mencakup pengumpulan dan evaluasi dokumen-dokumen hukum, serta analisis hukum yang disesuaikan dengan das sollen, yaitu bagaimana mengukur dan mengevaluasi permasalahan dalam penelitian ini. (Atmoko, 2022)

.

3. PEMBAHASAN

Bagi orang yang membuatnya, semua perjanjian yang mengikat secara hukum mengikatnya. Tujuan artikel ini adalah untuk menunjukkan bagaimana suatu perjanjian mengikat semua peserta. Artikel ini membawa kita pada kesimpulan bahwa masyarakat bebas untuk mencapai kesepakatan apa pun yang mereka pilih, selama tidak bertentangan dengan moral atau persetujuan publik. (bidin A, 2017). Kehidupan sosial kita didominasi oleh perjanjian dan kontrak, sampai pada titik di mana kita sering tidak menyadari berapa banyak perjanjian dan kontrak yang kita tandatangani setiap hari. Kontrak, secara umum, adalah suatu pengaturan yang menciptakan hubungan antara dua pihak atau lebih. Pada hakikatnya, kontrak bisnis yang sering disebut kontrak komersial adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan bisnis. (J. Hukum et al., 2022). Peran penting perjanjian dalam memenuhi kebutuhan manusia termasuk kebutuhan akan prinsip kebebasan berkontrak, yang merupakan alat hukum yang digunakan subjek hukum untuk memperoleh dan mengalihkan hak kebendaan guna memenuhi kebutuhan pribadinya. Kebebasan berkontrak ini hanya terwujud pada saat dibuatnya perjanjian.(Atlantic, 2020).

Prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan orang atau organisasi untuk membuat perjanjian berdasarkan preferensi mereka sendiri. Meskipun demikian, prinsip dasar hukum kontrak—kebebasan berkontrak—tidak secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945, Burgerlijk Wetboek (BW), atau undang-undang Indonesia lainnya. Hal ini meningkatkan kebutuhan akan perjanjian hukum nasional untuk mengakui dan melaksanakan gagasan ini. Konsep kebebasan berkontrak secara implisit tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memilih syarat dan isi kontraknya sendiri sepanjang tidak melanggar hukum, norma sosial, atau moralitas. Meskipun gagasan ini diakui dan diterapkan dalam praktik perjanjian di Indonesia, namun tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945 dan Burgerlijk Wetboek. Mariam Darus Badrulzaman berpendapat kebebasan berkontrak perlu dijaga secara bertanggung jawab dan seimbang. Hal ini penting untuk tumbuhnya kepribadian unik dan tercapainya kehidupan sejahtera yang menyeimbangkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menerapkan kebebasan berkontrak, harus diperhatikan kewajiban, kepentingan, dan keseimbangan masing-masing pihak.

Ide mendasar yang dikenal sebagai "kebebasan berkontrak" memungkinkan orang untuk membuat perjanjian dengan cara apa pun yang mereka inginkan. Ide ini bermula dari kebebasan individu yang mendasarkan kesepakatan pada kepentingan individu terlebih dahulu. Kebebasan individu ini selanjutnya diterjemahkan menjadi hak untuk mengadakan kontrak, di mana setiap orang bebas memilih syarat-syarat perjanjian tanpa campur tangan pihak ketiga, dengan ketentuan syarat-syarat tersebut tidak melanggar kesusilaan atau ketertiban umum. Perspektif yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu mempunyai dampak yang signifikan terhadap kebebasan berkontrak di Indonesia. Menurut Soepomo, masyarakat Indonesia mempunyai ikatan yang kuat dengan masyarakatnya, dan tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengedepankan kepentingan yang saling menguntungkan dan seimbang di antara keduanya. (Roesli et al., 2019).

Oleh karena itu, kebebasan berkontrak di Indonesia harus diterapkan secara bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan keadilan dan keseimbangan masyarakat serta memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat, bukan hanya kepentingan individu. Begitu pula dengan perjanjian yang dikondisikan oleh "itikad baik" (goede trouw), padahal Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian didasarkan pada kehendak bebas dari masing-masing pihak. Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) mengatur bahwa "perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik", memberikan perlindungan yang adil kepada debitur. Hal ini menunjukkan bagaimana gagasan keseimbangan diwujudkan. (P. Hukum et al., 2021)

Beragamnya sudut pandang mengenai bagaimana masyarakat berhubungan dengan masyarakat di Barat dan Indonesia, melahirkan berbagai metode penerapan hak atas kebebasan berkontrak. Di Barat, kepentingan masyarakat diutamakan, dan undang-undang dibuat untuk menjunjung hak-hak tersebut dan memudahkan masyarakat mencapai tujuan mereka. Di sisi lain, meskipun prinsip kebebasan berkontrak di Indonesia serupa dengan prinsip Revolusi Perancis, penerapannya lebih terfokus pada kepentingan kelompok atau masyarakat luas. Di Indonesia, perjanjian untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu diawasi oleh pemerintah, dan ini merupakan fungsi yang penting. Regulasi Perjanjian memerlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan tidak diserahkan begitu saja kepada para pihak. Hal ini untuk menghentikan terkontraknya kebebasan agar tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan atau kepentingan publik. Oleh karena itu, perbedaan pemahaman mengenai hubungan antara individu dan masyarakat mempengaruhi cara kebebasan berkontrak diterapkan dan dicakup di Indonesia. Kebebasan individu pada dasarnya sama, namun dalam konteks Indonesia penerapannya berbeda karena kepentingan masyarakat secara keseluruhan atau kolektif lebih diperhatikan.

Menurut BW Pasal 1338 Ayat 1: Semua kontrak yang telah ditetapkan secara hukum mengikat para pihak karena hukum. Penggunaan kata "semua" dalam pasal tersebut berarti bahwa masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian apa pun, tidak hanya perjanjian yang diatur oleh BW, dan perjanjian tersebut akan berlaku terhadap para pihak. Selain itu, Pasal 1338 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tetap dianggap sebagai undang-undang sepanjang syarat-syaratnya wajar, diperbolehkan oleh masyarakat, dan tidak melanggar undang-undang. Secara historis, konsep kebebasan berkontrak mengandung lima macam kebebasan:

1. Kebebasan Untuk Menutup Atau Tidak Menutup Kontrak, Para pihak memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah mereka ingin membuat kontrak atau tidak.
2. Kebebasan Untuk Menentukan dengan siapa mereka akan menutup kontrak, Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih dengan siapa mereka akan membuat kontrak.
3. Kebebasan Untuk Menentukan Bentuk Kontrak, Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih bentuk atau format kontrak yang mereka inginkan.
4. Kebebasan Untuk Menentukan Isi Kontrak, Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi atau ketentuan-ketentuan yang akan dimasukkan ke dalam kontrak.
5. Kebebasan Untuk Menentukan Cara Pembuatan Kontrak, Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih cara atau prosedur pembuatan kontrak yang mereka anggap sesuai.

Fleksibilitas ini memberikan para pihak kemampuan untuk mengubah perjanjian agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka, serta memberikan pelaporan umum, kepatutan, dan jaminan terhadap pelanggaran hukum. Suatu kontrak akan dianggap batal jika kemudian ditentukan tidak ada kaitannya dengan permasalahan tersebut. Sepanjang sejarahnya, negara telah mengatur penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian melalui undang-undang, hakim mengambil keputusan melalui putusan pengadilan, dan tuntutan aktivitas ekonomi lokal semuanya mempengaruhi proses ini. Premis yang mendasari pembatasan ini

adalah bahwa suatu perjanjian bisa menjadi tidak adil jika kebebasan berkontrak sepenuhnya diterapkan.(Richter et al., n.d.)

Kebebasan berkontrak diperkuat oleh premis konsensualisme hukum kontrak Indonesia. Asas ini menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya dapat dianggap sah apabila merupakan hasil persetujuan para pihak. Perjanjian ini dapat diakhiri tanpa persetujuan dari salah satu pihak yang terlibat. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk menandatangani suatu perjanjian di Indonesia. Mengingat hal tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak, maka persetujuan yang diperoleh di bawah paksaan dianggap batal. Gagasan "Contradictio interminis" berpendapat bahwa persetujuan yang diperoleh melalui paksaan tidak sah dari sudut pandang hukum. Adanya paksaan dalam suatu kontrak menandakan bahwa pihak yang merasa terpaksa tidak mampu mencapai kesepakatan yang sejati. Dalam situasi ini, orang tersebut ditawari pilihan untuk menerima dan berkomitmen pada perjanjian yang dijual, atau menolaknya dan tidak berkomitmen, dalam hal ini transaksi yang dimaksud tidak akan terlaksana. Seseorang diperbolehkan untuk membuat perjanjian dengan siapa pun yang mereka pilih berdasarkan hukum kontrak Indonesia. Menurut teori ini, masyarakat bebas memilih mitra kontrak berdasarkan preferensi dan tujuannya.

bentuk-bentuk tertentu harus diikuti untuk jenis perjanjian tertentu, sesuai dengan peraturan hukum. Misalnya, perjanjian jual beli tanah perlu ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sedangkan perjanjian hak tanggungan perlu dibuat dalam bentuk akta notaris. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengamanatkan format tertentu dalam suatu perjanjian, maka para pihak yang terlibat mempunyai kebebasan untuk memilih format apa pun yang mereka inginkan, baik tertulis maupun lisan, atau dibuat melalui akta di bawah tangan atau yang sah. Menurut Pasal 1320 BW ayat (1), suatu kontrak atau perjanjian tidak dapat sah apabila tidak dibuat atas persetujuan semua pihak yang terlibat. Hal ini mengandung arti bahwa persetujuan semua pihak yang berkepentingan membatasi kemampuan individu untuk memilih syarat-syarat perjanjian. Selain itu, ayat (2) Pasal 1320 BW menegaskan bahwa kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kesanggupannya untuk itu. (Rusli, 2015). Artinya sama sekali tidak ada kebebasan bagi seseorang yang dianggap tidak cakap secara hukum untuk mengadakan suatu perjanjian. Oleh karena itu, terdapat batasan-batasan yang mengatur fleksibilitas para pihak dalam konteks hukum kontrak, baik mengenai format perjanjian maupun kapasitas masing-masing pihak.

BW mengatur dalam Pasal 1320 ayat (3) bahwa tujuan perjanjian harus dapat ditentukan. Sekalipun jumlah pastinya tidak disebutkan sepanjang dapat dihitung atau dipastikan pencapaian yang dijanjikan harus nyata, atau paling tidak mudah dikenali, baik dari segi jenis maupun kuantitasnya. Apabila timbul perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan perjanjian, maka butir ini berupaya menjamin hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Tujuan perjanjian dinyatakan tidak ada (null), dan akibatnya menjadi batal demi hukum, apabila pelaksanaan yang dijanjikan tidak jelas atau dianggap tidak pasti sehingga mengakibatkan perjanjian tidak dilaksanakan. Selanjutnya, para pihak tidak bebas untuk mengadakan perjanjian yang memuat topik-topik yang melawan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 ayat (4) jo. Pasal 1337 BW. Alasan yang dapat diterima adalah alasan yang tidak bertentangan dengan kesusilaan atau konsensus bersama dan tidak dilarang oleh undang-undang. Apabila suatu perjanjian memuat alasan-alasan yang dilarang, maka perjanjian itu batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. (Jamilah, 2012). Oleh karena itu, beberapa klausul dalam hukum kontrak mensyaratkan agar tujuan perjanjian dinyatakan secara tegas dan para pihak tidak boleh bersepakat untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Jika klausul ini dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum..

Pembatasan asas kebebasan berkontrak juga terlihat pada ayat (3) Pasal 1338 BW yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan itikad baik. Hal ini berarti bahwa syarat-syarat perjanjian tidak dapat ditentukan oleh para pihak bagaimanapun pilihan mereka; Sebaliknya, hal tersebut harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikad baik. Secara hukum, perjanjian yang dibuat dengan itikad buruk—seperti penipuan—tidak sah. Selain itu, Asikin Kusuma Atmadja mengatakan, hakim mempunyai kewenangan untuk meninjau kembali isi suatu kontrak jika diperlukan dalam rangka kebebasan berkontrak. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan syarat dan ketentuan kontrak dapat bertentangan dengan norma-norma masyarakat. . (Saisab, 2021). Oleh karena itu, bahkan dalam kasus-kasus yang bertentangan dengan kebebasan berkontrak yang mutlak, hakim mempunyai kewenangan untuk turun tangan dan memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan norma dan nilai-nilai masyarakat. Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih struktur dan isi perjanjiannya, termasuk menggunakan templat atau tidak. (Sabhinaya & Budiharto, 2012)

Hakim mempunyai kewenangan untuk menerapkan penafsiran hukum dalam keadaan tertentu untuk menentukan apakah kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian tidak seimbang sehingga salah satu pihak

dinilai tidak dapat dengan leluasa menyatakan keinginannya. Asikin Kusuma Atmadja menambahkan, karena selalu ada satu pihak yang lebih lemah dari pihak lain, maka dalam kenyataannya tidak pernah ada kebebasan berkontrak secara total. Penyalahgunaan keadaan atau peluang (misbruik van omstandigheden) dapat dianggap sebagai cacat dalam menilai kesediaan untuk menyetujui. Hal ini merupakan konstruksi yang dapat tercipta berdasarkan kasus hukum atau pengalaman praktis, dan dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan batal atau membatalkan suatu perjanjian yang tidak diatur oleh undang-undang. (P. Hukum et al., 2021). Oleh karena itu, hakim dapat berperan penting dalam menjaga keseimbangan para pihak dalam suatu perjanjian, terutama ketika terdapat keteraturan wewenang atau ruang lingkup sudut pandang.

Sebuah ilustrasi menarik mengenai gagasan kebebasan penerapan kontrak ditemukan dalam industri perbankan. Jika para pihak mempunyai posisi negosiasi yang seimbang, pendekatan ini akan berhasil mencapai tujuannya. Namun keadaan di mana salah satu pihak memiliki posisi tawar yang lebih baik dibandingkan pihak lainnya terkadang muncul dalam mengikuti perkembangan, khususnya operasional perbankan nasional. Hal ini dapat menyebabkan pihak yang lebih kuat memaksakan kehendaknya tanpa diskusi atau kompromi apa pun; Perjanjian standar adalah contoh umum dari hal ini di industri perbankan. Dalam kerangka kebebasan berkontrak, hal ini menimbulkan masalah karena pihak yang lebih kuat secara sepihak menetapkan parameter perjanjian, yang terpaksa diterima oleh pihak yang lebih lemah tanpa adanya kesempatan untuk bernegosiasi atau mengubah. Hal ini dapat menyebabkan pengaturan kontrak yang tidak seimbang dan merugikan pihak yang mempunyai pengaruh hukum yang lebih kecil. (Muhtarom, 2014). Oleh karena itu, keseimbangan kekuasaan di antara para pihak harus dipertimbangkan ketika menerapkan prinsip kebebasan berkontrak dalam praktiknya, terutama ketika terdapat ketidakseimbangan dalam kekuatan negosiasi.

Karena dalam sistem perbankan yang ada di Indonesia dengan tetap menjaga kebebasan berkontrak yang menjunjung tinggi norma moral dan keadilan. Hal ini tercermin dalam keharusan para pihak untuk mendasarkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian dengan itikad baik dan bukan mengambil keputusan secara asal-asalan. Selain itu, keterlibatan pemerintah sangat penting untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan serta menjamin keadilan bagi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Oleh karena itu, upaya dilakukan untuk menghindari pemberian keuntungan yang tidak adil kepada salah satu pihak atau tidak memegang kekuasaan dalam perjanjian kontrak. (Muskibah & Hidayah, 2020). Kerangka kerja ini digunakan untuk mengajarkan bagaimana praktik kontrak di Indonesia dapat mewakili moralitas, keadilan, dan kesetaraan bagi semua pihak.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Karena kontrak memungkinkan masyarakat untuk membangun kepemilikan dan mentransfer aset dan uang dari satu orang ke orang lain, kontrak merupakan alat yang sangat penting dalam masyarakat sipil. Namun, posisi tawar yang adil antara para pihak dalam kontrak diperlukan agar prinsip kebebasan berkontrak dapat mencapai tujuannya secara efektif. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kesetaraan pihak-pihak yang terlibat untuk mencegah terjadinya perebutan kekuasaan atau ketidakadilan selama negosiasi dan pelaksanaan kontrak

REFERENSI

Andini Eka Budiyanto. (2023). Analisis Yuridis Penggunaan Smart Contract Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak. *Journal Sains Student Research*, *1*(1), 815–827. https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.402

Atlantic, C. N. (2020). Pembatasan Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. *Education and Development*, *8*(1), 99–104.

Atmoko, D. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum*, *11*(1), 81–92. https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.683

Hukum, J., Opus, M., & Wulandari, R. (2022). *Pendahuluan Laju pertumbuhan konsumsi barang dan / atau jasa yang semakin meningkat merupakan salah satu indikator yang menunjukkan adanya perkembangan aktifitas perdagangan nasional maupun internasional . Hal tersebut ditandainya dengan semakin bertambah*. *5*, 97–107.

Hukum, P., Nasabah, T., Jasa, M., Dan, M. R., & Indonesia, I. D. I. (2021). *Jurnal Commerce Law*. *1*(2).

Jamilah, L. (2012). Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku. *Syiar Hukum, FH UNISBA*, *XIII*(8), 229–230.

Muhammad Sjaiful. (2015). Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah.

Perspektif Hukum, 68–84. https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.28

Muhtarom, M. (2014). Asas - Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Suhuf*, *26*(1), 48–56.

Muskibah, M., & Hidayah, L. N. (2020). Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(2), 175–194. https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p175-194

Roesli, M., Nugroho, B., & Badrulzaman, M. D. (2019). *Asas kebebasan berkontrak*. *15*, 1–8.

Rusli, T. (2015). Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia. *Jurnal Pranata Hukum*, *10*(1), 1–23.

Sabhinaya, S. A., & Budiharto, H. S. (2012). Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Waralaba. *Diponegoro Law Journal*, *1*(4), 1–7. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/1016

Saisab, R. V. (2021). Kajian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku. *Lex Privatum*, *IX*(6), 201–210. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34816

Santoso, B., & T., R. (2012). Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja. *Arena Hukum*, *5*(3), 201–209. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00503.6

Shinta, M., Zannuba, Y., Irkham, M., Frastiawan, D., & Abdul, M. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Keadilan Dalam Transaksi Bisnis. *Iqtishaduna*, *4*(2), 671–680. https://doi.org/10.53888/iqtishaduna.v4i2.481